



Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan

Bustanuddin^{1*}, Dasril Radjab¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 36361, Jambi-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Okt 26, 2020
Diterima: Jan 27, 2021
Dipublikasi: Jan 31, 2021

Kata Kunci:

Desa;
Peraturan Desa;
Lubuk Larangan;

Koresponden:

Bustanuddin
Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Email:

bustanuddin@unja.ac.id

Sitasi Cantuman:

Bustanuddin, & Radjab, D. (2021). Formulasi Pembentukan Peraturan Desa tentang Lubuk Larangan. *Journal of Political Issues*. 2(2); 102-114. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.39>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.39>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Research on the Formulation of the Formation of Sungai Rotan Village Regulations, Renah Mendaluh Subdistrict, Tanjung Jabung Barat Regency on Lubuk Larangan is based on the problem that is the lack of village regulations that regulate environmental sustainability, especially with regard to prohibition pits. So it is necessary to form a rule that regulates the subject. This study examines how the Formulation of the Establishment of Rotan River Village Regency Renah Mendaluh West Tanjung Jabung Regency About Lubuk Larangan. The establishment of this Village Rule aims to produce a legal product that can provide protection will provide a guarantee of sustainability of the existence of prohibition pits located in the Rotan river Village. The establishment of Village Rules is implemented, as part of the process of implementing local government and village government to realize the sovereignty of the people and sustainable development in accordance with the provisions of the law, which leads to increased welfare and interests of the people and the resolution of problems in society. This research is a normative legal research. This study conducts a study that emphasizes the process of Formulation of the Establishment of Rotan Rivers Village Renah Mendaluh District West Tanjung Jabung Regency About Lubuk Larangan. This study produces a study on the need for village law products for the people of Sungai Rotan Village as a guide in society, especially with regard to the responsibility for environmental sustainability.

Abstrak Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk hukum desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.

Tentang:

Bustanuddin, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Pada Tahun 2012, Saat ini Penulis sedang melanjutkan Studi S-3 di Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dasril Radjab, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Pada Tahun 1997. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

PENDAHULUAN

Kajian terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selalu berkaitan dengan konsep norma, konsep kaedah atau konsep hukum. Norma, kaedah atau hukum merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya (Indrati, 2007). Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo suatu norma, kaedah atau hukum itu merupakan suatu perumusan akan pandangan yang bersifat obyektif tentang penilaian atau sikap seyogyanya, seharusnya yang dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan. Pada suatu posisi suatu kaedah hukum lazim diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia atau kita seyogyanya serta seharusnya berperilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain akan selalu terlindungi (Mertokusumo, 2007). Amiroeddin Syarif berpandangan bahwa suatu norma, kaedah atau merupakan suatu patokan atau standar yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai tertentu (Syarif, 1987).

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam pandangan M Solly Lubis bahwa pembentukan suatu peraturan merupakan suatu proses akan pembentukan sebuah peraturan negara. Memperhatikan kondisi ini maka tata cara dan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimulai dari tahapan perencanaan, tahap pembahasan, tahap pengesahan dan tahap penetapan dan tahap akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan, (Lubis, 1995). selanjutnya ketika akan membicarakan berkaitan tentang berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dalam pandangan Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto dikenal beberapa azas-azas atau konsep seperti i. azas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut; ii. Azas pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; iii. azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Azas Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu, azas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat, serta azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiel bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (Purbacaraka & Soekanto, 1993).

Hal senada diungkapkan oleh Amiroeddin Syarif ketika menguatkan konsep tersebut yang menyatakan asas-asas peraturan perundang-undangan yakni asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Asas Tingkatan Hirarki, asas pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut; dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan Peraturan perundang-undangan yang lama (Syarif, 1987).

Didalam pembantukan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan peraturan desa Disamping adanya asas-asas pembentukan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik hendaknya harus memiliki tiga landasan dan dasar yakni landasan dasar Filosofis, landasan dasar sosiologis dan landasan dasar yuridis. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa selain ketiga asas dan fondasi dasar tersebut ada juga yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan dan landasan politis (Ranggawidjaja, 1998). Hal senada seperti disampaikan oleh M. Solly Lubis dalam bukunya yang menyatakan bahwa dalam pembuatan dan pembentukan sutau peraturan negara ada tiga dasar atau landasan yang harus dipenuhi dalam rangka pembuatan segala peraturan, pada tiap jenis dan tingkat yaitu landasan Filosofis, landasan yuridis dan landasan politis (Lubis, 1995). Kondisi yang membedakan

antara pandangan-pandangan tersebut yakni M. Solly Lubis memasukan landasan Politis, sedangkan Rosjidi Ranggawidjaja memasukan landasan sosiologis. Ketentuan-ketentuan tersebut nantinya akan menjadi sebuah ketentuan dan keputusan yang tertulis berkenaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain ketika membicarakan konsep norma, kaedah atau hukum maka tidak lepas membicarakan suatu peraturan. Suatu Peraturan merupakan suatu ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak (Wirjosoegito, 2004). Dalam hal ini membicarakan hal dan angan-angan yang dicita-citakan ketika menjalankan suatu urusan. Suatu delegasi dalam pembuatan suatu peraturan berarti pembuat peraturan maka peraturan yang lebih tinggi memberi wewenang kepada pembuat peraturan yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar (Grondwet) memberi wewenang atau delegasi kepada Undang-Undang (wet) (Hardjowidigdo, 2004). Kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diatribusikan atau diserahkan atau dibagi berdasarkan ketentuan dalam aturan dasar bernegara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar suatu negara maupun dalam ketentuan Undang-Undang dalam arti Formil. Pada saat Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang dalam arti formil dengan tegas menentukan atau memberi wewenang untuk itu (Hardjowidigdo, 2004). Ketika suatu peraturan yang dibawahnya secara hierarki bertentangan dengan peraturan diatasnya maka suatu aturan itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Berkenaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar yang meliputi adanya kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Selanjutnya ditentukan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Termasuk dalam pembentukan peraturan terkait permasalahan lingkungan dan kehutanan.

Berkaitan dengan kondisi kehutanan dimana hutan, sungai, danau, laut, dan apa yang ada didalamnya merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan yang melimpah merupakan sumber penghidupan masyarakat Indonesia. Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara khusus memiliki kekayaan alam yang melimpah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung seperti potensi, kelapa sawit, karet, Padi, hasil perikanan dan lain sebagainya. Sehingga perlu diatur dengan peraturan tertentu demi untuk menjaga kelestariannya dan keberadaannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab..

Hutan dengan segala isinya merupakan sebuah karunia dan amanat sang pemilik dunia dan akhirat yang menganugerahkan segala kemudahan akan sumber daya kehutanan kepada warga Negara dan masyarakat Indonesia. Hutan dan segala isinya dalam satuan wilayah Negara merupakan kekayaan yang dikuasai dan dikelola oleh Negara. Negara dalam hal ini harus memberikan manfaat yang serbaguna bagi umat manusia atau warga Negara Indonesia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan sumber daya kehutanan dan sumber daya alam hayati, hutan dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila yang tak terpisahkan. Selain itu unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Berkaitan dengan kondisi inilah kondisi kehutanan dan lingkungan

seperti hutan, sungai, danau dan sumber daya alam lainnya harus di proteksi sejak dini dengan peraturan perundang-undangan sampai tingkat terbawah yang mengatur perihal urusan-urusan pemerintahan sampai ketinggian desa.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan, sungai harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dan termasuk peraturan desa merupakan suatu perwujudan untuk membentuk suatu Negara hukum yang berorientasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Kondisi ini dikarenakan bahwa suatu Negara hukum atau sering disebut dengan *rechtsstaat* menurut Philipus Hadjon adalah suatu negara yang keberadaannya lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada atas sistem kontinental yang disebut dengan *system hukum civil law*. Negara hukum dalam pandangan lain memiliki suatu konsep adanya i. perlindungan terhadap hak asasi manusia, ii. adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, dan iii. setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu serta iv. ketika memiliki peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat (Kumpulan Makalah, 2003). Selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya termasuk peraturan desa.

Sehingga ketika akan mendirikan sebuah Negara hukum, kemudian membuat hukum dan menjalankan hukum, maka tidak akan bisa dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia itu dibangun dalam sebuah negara. Bahwa suatu negara hukum itu dibangun untuk merancang sebuah kehidupan rakyat yang mensejahterakan dan membahagiakan. Sehingga bagaimana negara hukum Indonesia ini merancang kehidupan sekian ratus juta rakyatnya menjadi pintu masuk bagi legislasi dinegeri ini (Rahardjo, 2006).

Selain itu Hukum merupakan lembaga yang bekerja dalam masyarakat, dimana ketika bekerja dalam masyarakat hukum memiliki tiga perspektif yakni, hukum sebagai kontrol, hukum sebagai *social engineering* dan hukum sebagai emansipasi masyarakat terhadap hukum. (Rahayu, 2014) Dengan kondisi seperti ini maka ketika akan menerapkan sebuah Negara Hukum maka suatu negara itu hendaknya mempunyai dua tugas utama yakni yang pertama mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosial-asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan ketujuan nasional dan yang kedua mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan (Budiardjo, 2008).

Sehingga pada suatu titik, maka negara yang berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaats* pada umumnya akan bercirikan sebuah Negara yang berdemokrasi konstitusional, dimana Undang-undang dasar mempunyai mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian dharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi (Budiardjo, 2008).

Indonesia sebagai negara hukum yang berbentuk Republik terdiri atas wilayah-wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke dari tingkatan provinsi sampai ketinggian desa. Desa sebagai bagian dari pemerintahan terkecil di Indonesia layaknya pemerintahan provinsi dan kabupaten juga memiliki peraturan yang dinamakan dengan peraturan desa. Peraturan desa merupakan Salah satu komponen dalam menjalankan konsep Negara hukum

pada tingkat desa yakni dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, yang dinamakan peraturan desa.

Provinsi Jambi terdiri atas beberapa kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Desa Sungai Rotan. Desa Sungao Rotan secara geografis terbentang diwilayah Tanjung Jabung Barat yang memiliki potensi hutan alam, perikanan sungai dan air tawar yang melimpah. Dalam rangka pengelolaan pengelolaan Hutan, sungai dan kekayaan alam yang ada di Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dibentuk sebuah konsep pengelolaan kehutanan dengan pendekatan khusus yang disebut dengan konsep Lubuk Larangan. Konsep lubuk larangan ini nanti akan diatur dengan peraturan desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh yang berorientasi kepada kepentingan umum. Menyikapi kondisi ini perlu dilakukan pengkajian terhadap Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan, alah satu produk hukum yang digunakan untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat selain undang-undang, peraturan daerah, terdapat juga peraturan desa yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pedoman kemasyarakatan ditingkat Desa. Peraturan Desa yang dapat dibentuk merupakan peraruran desa yang mengatur kondisi khusus yang terdapat di desa-desa. Salah satu peraturan desa yang dapat dibuat adalah peraturan desa berkenaan dengan kemasyarakatan adat suatu desa atau mengatur hal-hal khusus didesa tersebut seperti pengaturan tentang kondisi kehutanan adat dan lingkungan adat.

Lubuk larangan merupakan suatu konsep pemanfaatan lingkungan yang diganakan masyarakat desa dalam rangkan kelestarian lingkungan alam setempat. Lubuk larangan merupakan konsep khusus kehutanan yanga berada di Provinsi Jambi. Keberadaan kehutanan dan lingkungan alam serta perairan dengan konsep lubuk larangan merupakan hal khusus yang perlu dijaga dengan baik dengan perlindungan yang diberikan dengan menetapkan suatu kebijakan tertentu dalam suatu aturan seperti peraturan desa.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut maka, kajian penelitian ini akan menganalisis Apakah kerangka hukum yang relevan untuk Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan? Serta Formulasi kebijakan apakah yang perlu dirumuskan oleh Pemerintah Daerah terhadap Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Rumusan permasalahan ini dirumuskan dengan tujuan untuk Memformulasikan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Sehingga memberikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ke depan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Sungai Rotan Kecamatan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini akan diteliti asas-asas, prinsip, norma dan isi kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pembentukan peraturan desa. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2012). Pendekatan Peraturan perundang-undangan akan dilakukan metode penelaahan terhadap semua perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini dilakukan juga dengan pendekatan konseptual, yaitu: penelitian yang beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang perlindungan hukum khususnya untuk petani dan nelayan tradisional yang berkecimpung dalam pemanfaatan lubuk dan perairan tawar yang ada di Desa Sungai Rotan. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis meliputi peraturan yang terkait dengan pembentukan peraturan Desa Sungai Rotan Tentang Lubuk Larangan. Ketentuan-ketentuan tersebut berorientasi kepada urgensi dan teori mengenai pluralisme hukum untuk dianalisis akan pengaruh dan relevansinya dalam pembentukan tata hukum lokal dan nasional, sehingga menghasilkan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Dalam undang-undang tentang desa dinyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang desa dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. artinya bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsipnya menurut undang-undang tentang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia;
- c. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- e. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- f. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- g. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- h. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari

ketahanan nasional;

- i. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- j. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu: (1) Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam kewenangan, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun dalam perspektif administrasi desa (4) Demokrasi, artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dimusyawarkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya Penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Ali Fauzan, 2010).

Disamping itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan konsep kepemimpinan yang tepat sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lancar. Pelaksanaan “kepemimpinan” berdasar atas pandangan Kartono, Keating, Heywood, dan Yukl dapat diartikan sebagai berikut, yaitu sosok individu yang punya kemahiran dan keunggulan serta kapabilitas keefektifan tindakan sehingga ia kuasa memengaruhi individu atau kelompok masyarakat agar bekerja sama dalam melaksanakan praktik-praktik tertentu ataupun untuk mencapai satu dan/atau banyak misi yang dikehendaki (Mayrudin, dkk, 2020).

Pemerintahan Desa juga merupakan proses dari hasil sebuah demokrasi dimana demokrasi bisa dilihat sebagai satu perangkat praktek dan prinsip yang sudah dilembagakan dan selanjutnya melindungi kebebasan itu sendiri. Demokrasi yang melibatkan konsensus di dalamnya, namun secara minimal persyaratan demokrasi terdiri dari: pemerintahan yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas dan hak asasi dasar manusia, persamaan perlakuan di mata hukum, proses pengadilan dan pluralisme politik. Artinya demokrasi tidak hanya sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik, akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi. Termasuk dalam pembentukan peraturan yang akan diberlakukan dalam pemerintahan desa (Primadi, dkk, 2019).

Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selayaknya pemerintahan daerah, pemerintahan desa juga memiliki aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut dengan peraturan desa. Pembentukan Peraturan Desa tidak jauh berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Yuliandri menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu : pertama, prakarsa pembuatan perundang-undangan (legislative initiation); kedua pembahasan rancangan perundang-undangan (law making process); ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan (law enactmen approval); dan keempat pemberian

persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents) (Yuliandri, 2009).

Berkenaan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, Burkhardt Krems dalam A Hamid Attamimi menyatakan bahwa dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, maka pembentukan peraturan perundang-undangan itu menyangkut (i) isi peraturan, (ii) bentuk dan susunan peraturan, (iii) metode dan pembentukan peraturan dan (iv) prosedur dan proses pembentukan peraturan (Attamimi, 1990). Selanjutnya I.C. Van der Vlies Menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan dalam membuat peraturan perundang-undangan terdapat dalam satu tempat dan saling berurutan. Ketentuan-ketentuan yang terpenting terdapat diberbagai tempat dalam peraturan perundang-undangan menyangkut isi maupun prosedur (Vlies, 2005). Proses pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa Suangi Rotan Tentang Lubuk Larangan didalamnya disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor keberadaan produk hukum di daerah seperti Peraturan Desa yang baik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di desa. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom dan penyelenggaraan pemerintahan desa terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam acuan hukumnya, termasuk di dalamnya adalah kemampuan penyelenggara desa dalam membuat produk hukum Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang tepat dan sesuai dengan kondisi desa. Serta menyelenggarakan Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Keberadaan produk hukum desa yang mengatur tentang lubuk larangan yang tepat dan sesuai akan memperlancar dan mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat di desa sungai rotan. Keberadaan produk hukum desa berkenaan dengan pengutan tentang lubuk larangan juga berfungsi dalam mengatur serta meningkatkan pendapatan desa Sungai Rotan serta meningkatkan berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*). Pengaturan berkaitan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang tepat akan menjadikan proses pembangunan daerah desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berkembang dengan cepat dan baik.

Oleh karena itu dalam upaya merealisasikan tujuan penyelenggaraan dan peningkatan pembangunan daerah dan desa yang baik, diperlukan produk hukum desa berkaitan Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang baik sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Sungai Rotan.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Desa memperhatikan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pembentukan peraturan desa diperlukan dalam rangka:

1. Kejelasan dan Kepastian hukum bagi pemeritahan daerah desa Suangi Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kesesuaian produk hukum Desa tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa

Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang dihasilkan dan mempermudah koordinasi serta kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka perlindungan lubuk larangan di desa Suangi Rotan;

3. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjamin kelestarian alam yakni Lubuk Larangan.
4. Kejelasan dan kepastian hukum bagi pemerintahan desa dan atau masyarakat desa dalam mengajukan proses Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap masalah lingkungan khususnya berkaitan dengan lubuk larangan.

Tujuan pembentukan peraturan desa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa produk hukum termasuk peraturan desa merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sedangkan Materi muatan Peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan perundang-undangan.

Proses pembuatan Peraturan Perundang-Undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konsep otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan diundangkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip: (i) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; (ii) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota; (iii) pemberdayaan masyarakat; serta (iv) pendayagunaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup. Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta, antara lain: (i) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah; (ii) berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta (iii) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soedjito, 2002).

Peraturan tentang Pemerintahan Daerah ini mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (i) kapasitas aparat daerah; (ii) kapasitas kelembagaan daerah; (iii) kapasitas keuangan daerah, dan (iv) kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah. Dari keempat pilar dapat terlaksana dengan adanya pedoman yang tertuang dalam produk hukum daerah yang konkrit dan nyata yang dijadikan pedoman dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu

pembentukan peraturan Desa merupakan bagian dari kesatuan tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hierarkis dan dinamis. (Nasution, 2018)

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan diberikannya kewenangan untuk membuat pedoman sendiri yang tertuang dalam produk hukum daerah yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan daerah.

Ada sementara pihak yang memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan ditentukan oleh adanya 5 (lima) kondisi strategis yang meliputi: (i) *Self Regular Power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah termasuk terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai Eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan Legislatif; (iv) *Managing Financial Resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; serta (v) *Developing Brain Power*, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas dalam menyelesaikan masalah (Suwardyono, 2000).

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu: (i) *faktor manusia* sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) *faktor keuangan* yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) *faktor peralatan* yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta (iv) *faktor organisasi dan manajemen* yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif (Kaho, 1997).

Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor dan keberadaan produk hukum sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang pembentukan produk hukum daerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Kondisi ini dapat terlaksana dengan adanya pedoman pembentukan produk hukum peraturan desa pada setiap desa.

Desa Sungai Rotan Merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Renah Mendalu Kabupaten Tanjung Jabung barat yang memiliki potensi alam berupa aliran sungai yang biasa disebut lubuk yang sangat menyokong perekonomian Desa Sungai Rotan dan sekitarnya. Kondisi aliran sungai di desa Sungai Rotan perlu di proteki dengan aturan desa yang mengatur tentang pedoman dan pemanfaatan sungai yang biasa disebut dengan larangan. Jaminan perlindungan terhadap aliran sungai dan lingkungan yang ada disekitar Desa Sangai Rotan dimungkina jika ada aturan tertentu yang mengatur tentang itu. Kondisi ini tentunya dapat terlaksana dengan adanya pedoman penyelenggraan pemerintahan desa yang tertuang dalam produk hukum peraturan desa yang dijabar kedalam pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik akan sangat ditentukan oleh keberadaan dari produk hukum yang mengatur berbagai program-program pembangunan daerah bagaimana daerah dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada

masyarakat (*society protection*) sesuai ketentuan yang tertuang dalam produk hukum daerah tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di desa Sungai Rotan selama ini belum dikelola dengan baik. Masyarakat Desa Sungai Rotan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam pemanfaatan air sungai dan hutan tidak memperhatikan kelestarian hutan dan sungai yang berada di wilayah desa. Penangkapan ikan banyak dilakukan dengan memberi tuba ikan dan menggunakan alat setrum yang bisa mengakibatkan benih-benih ikan yang belum layak panen menjadi ikut mati. Selain itu pemanfaat air sungai oleh masyarakat juga tidak terjaga dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari pemanfaat sungai selain untuk kebutuhan lauk-pauk juga untuk pemanfaat sebagai tempat untuk mandi, cuci dan kakus. Pemanfaatan untuk mandi, cuci, dan kakus sekaligus sering tidak dijaga kebersihannya, dimana deterjen dan sabun bekas cucian tetap mengalir dan mengendap di sungai sehingga zat-zat kimia sisa dari mencuci dan mandi terlanjur mengkontaminasi air sungai. Kondisi ini mengakibatkan kondisi air sungai tidak lagi steril untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Memperhatikan kondisi ini, perlu dibuat peraturan secara khusus dan pengelolaan sumber daya sungai dengan model tertentu diterapkan di Desa Sungai Rotan. Hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi. Hak-hak tradisional ini meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air atau hasil hutan dan lain-lain sekitarnya. (Huda: 2015).

Keberadaan peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan alam dan sungai yang ada di desa Sungai Rotan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kelestarian hutan dan juga sungai yang ada di desa sungai rotan dengan konsep lubuk larangan dapat meningkatkan proses pembangunan desa Sungai Rotan itu sendiri. Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah di desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan Peraturan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan, yang secara umum akan mengatur dan menjadi pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kondisi dilapangan dalam proses pembentukan peraturan desa tentang lubuk larangan, terdapat dualisme kepentingan masyarakat dan pihak penyelenggara desa. Satu sisi lubuk larangan merupakan fasilitas tradisional yang selalu dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, disisi lain pemerintah desa menginginkan kelestarian lubuk larangan terjaga dengan baik dengan pemanfaat lubuk larangan dengan mempedomani peraturan desa yang akan dibuat.

Pembentukan peraturan desa tentang lubuk larangan merupakan perwujudan dalam mendistribusikan hak dan kewajiban, tujuan legislator atau pembentukan peraturan yang menginginkan kebahagiaan masyarakat, dengan menempatkan empat tujuan pembentukan hukum yakni, sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. (Bentham, 2019). Tujuan akhir pembentukan peraturan daerah tentang lubuk larangan ini adalah untuk kelestarian lingkungan, terutama di Desa Sungai Rotan. Pengaturan ini memberikan perlindungan akan kelestarian lingkungan hukum. Kondisi ini diwujudkan karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan, mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. (Helmi, 2012). Hal ini selaras dengan Fungsi Negara Modern yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie mencakup 4 dimensi yakni sumber daya dalam wilayah Negara, hukum dan keadilan, legitimasi dan demokrasi, serta kesejahteraan. (Asshiddiqie, 2018). Bahwa pembentukan peraturan peraturan desa tentang lubuk larangan ini berorientasi kepada kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Sungai Rotan Kecamatan Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

SIMPULAN

Keberadaan produk hukum desa yang mengatur tentang lubuk larangan yang tepat dan sesuai akan memperlancar dan mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat di desa sungai rotan. Keberadaan produk hukum desa berkenaan dengan pengaturan tentang lubuk larangan juga berfungsi dalam mengatur serta meningkatkan pendapatan desa Sungai Rotan serta meningkatkan berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*). Pengaturan berkaitan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang tepat akan menjadikan proses pembangunan daerah desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berkembang dengan cepat dan baik. Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan Desa Sungai Rotan khususnya berkenaan dengan kelestarian akan keberadaan Lubuk Larangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*. Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bentham, J. (2019). *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fauzan, A. (2010). *Implementasi peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa Terkait dengan peran badan permusyawaratan desa Dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Hardjowidigdo, R. (2004). *Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Aasi Manusia.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. M. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa. Hukum Pemerintahan Desa. Bandung: Nusa Media*.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kaho, J. R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kumpulan Makalah, (2003). *Hukum dan Hak Asasi Manusia Jilid I*. Bandung, PPs Unpad.

Lubis, M. S. (1995). *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. PT. Mandar Maju, Bandung.

Marzuki, P. M. (2012). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mayrudin, Y., Husna, N., & Yuliati, F. (2020). Formal and Informal Leadership Power Contestation in Public Policy and Daily Politics. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>

Mertokesumo, S. (2007). *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: PT. Liberty.

Nasution, B. J. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.

Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>

Purbacaraka, P. & Soekanto, S. (1993). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI PRESS

Rahayu, D. P. (2014). *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.

Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soedjito, Bambang Bintoro, *Kondisi Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Workshop Sehari dengan tema: Pembangunan Daerah dan Alternatif Pembiayaannya, yang diadakan atas kerjasama antara SIAGA Project UGM-BES-BAPPENAS, Jakarta: 23 April 2002.

Suwardyono, E. W. (2000). Kesiapan Jawa Timur dalam Proses Desentralisasi Fiskal: Suatu Kajian Pendahuluan. *Lokakarya Nasional Strengthening the University Capacity to Support Decentralization*. Jakarta.

Syarif, A. (1987). *Perundang-undangan, Dasar, Jenis Dan Teknik Pembuatannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Vlies, I. C. V. d. (2005). *Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Terjemahan oleh Linus Doludjawa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wirjosoegito, S. (2004). *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.